

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Berdasarkan hasil pengamatan pada salah satu hak cipta yang dimiliki oleh pengarang buku ditemukan fenomena: banyak sekali peniruan dan penjiplakan buku dapat menjadi hal yang biasa dan pihak pengganda serta konsumen sepertinya tidak ada yang mempersoalkannya, hal ini banyak terjadi pada usaha foto copy. Pada usaha foto copy marak praktek penggandaan buku yang tidak mendapatkan izin dari yang memiliki hak cipta. Pemilik hak cipta buku tidak mendapatkan hak ekonomi jika bukunya difoto copy. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah Tinjauan yuridis terhadap penggandaan buku karya Hartono menurut UU no 28 Tahun 2014 tentang hak cipta (Studi kasus pada usaha foto copy Perdana di Jalan Buluh Cina Kecamatan Tampan Pekanbaru)? 2) Apa hambatan dalam perlindungan terhadap hak cipta khususnya buku karya Hartono menurut UU no 28 Tahun 2014? Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap penggandaan buku karya Hartono menurut UU no 28 Tahun 2014 tentang hak cipta (Studi kasus pada usaha foto copy Perdana di Jalan Buluh Cina Kecamatan Tampan Pekanbaru). 2) untuk mengetahui hambatan dalam perlindungan terhadap hak cipta khususnya buku karya Hartono menurut UU no 28 Tahun 2014.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Kaitan dengan penelitian ini adalah perilaku penggandaan buku atau hak cipta sudah marak terjadi dan dianggap hal yang biasa. Sifat penelitian ini adalah naturalistik. Penelitian naturalistik juga disebut dengan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah pengarang buku 1 orang, pemilik usaha fotocopy atau pegawainya 1 orang, dan pembeli buku 3 orang, dengan demikian populasi berjumlah 5 orang. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pengarang buku 1 orang, pemilik usaha fotocopy atau pegawainya 1 orang, dan pembeli buku 3 orang, dengan demikian sampel berjumlah 5 orang. Teknik pengambilan sampel adalah teknik total sampling. Berdasarkan atas pemaparan yang sesuai dengan inti pokok permasalahan, maka

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

dapat diambil suatu kesimpulan: 1) Tinjauan yuridis terhadap penggandaan buku karya Hartono menurut UU no 28 Tahun 2014 tentang hak cipta (Studi kasus pada usaha foto copy Perdana di Jalan Buluh Cina Kecamatan Tampan Pekanbaru). Pengaturan hak cipta dalam penggandaan buku, diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 47 huruf a yang dinyatakan bahwa, “Setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan ciptaan atau bagian ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. 2) Hambatan dalam perlindungan terhadap hak cipta khususnya buku karya Hartono menurut UU no 28 Tahun 2014 istilah yang diterjemahkan dari kata “piracy”, terjadi di Indonesia disebabkan karena berbagai faktor, antara lain: Belum dipahaminya masalah perlindungan terhadap hak cipta oleh masyarakat pada umumnya. Terjadinya kemajuan teknologi di bidang grafika, khususnya percetakan, dan rekaman yang mendorong dan memberikan kemudahan bagi usaha pembajakan dengan memperoleh keuntungan. Masyarakat merasa diuntungkan karena dapat memperoleh hasil bajakan, dalam hal ini buku dan kaset rekaman audio maupun video dengan harga murah. Belum berfungsinya sebagaimana diharapkan penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.